



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HALIJA PAYAPO** Alias **EJI**;
2. Tempat lahir : Luhu;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/9 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIJA PAYAPO** Alias **EJI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan sebagaimana Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HALIJA PAYAPO** Alias **EJI** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan penjara**;



3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan, Terdakwa masih dibutuhkan oleh suaminya yang sudah tua dan juga masih dibutuhkan oleh anak cucunya serta Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/SBB/Eoh.2/9/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HALIJA PAYAPO alias EJI** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di samping rumah MUHAMAD LEKA atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **“dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud tersiarnya tuduhan itu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang dijelaskan diatas, berawal dari terdakwa HALIJA PAYAPO Alias EJI mendatangi saksi SADIA ASAWALA alias DIVA kemudian terdakwa HALIJA PAYAPO Alias EJI berteriak dengan kata-kata “SE PUNG MAI PUNG LUBANG PUKI” “SE PUNG MAI PUNG LUBANG PUKI” “SE PUNG MAI LUBANG PUKI” “SE PUNG MAMA TU PEREMPUAN TAR BATUL “TE NA PENYAKITE TEN TERENG” yang artinya “kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama itu perempuan tidak betul, Ibu Kamu penyakitan”. Perbuatan terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban MARYAM WALIULU dan dilakukan dengan cara berteriak secara lantang sehingga didengarkan oleh saksi APRILIA SILEHU Alias ILA, saksi AHLA PAYAPO serta saksi FEBRIANTI SOULISA, S.Mat alias EBI yang berada di tempat kejadian. Selanjutnya beberapa jam kemudian, saksi SADIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASAWALA memberitahukan kepada saksi korban MARYAM WALIULU mengenai perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia FALANTINO ERYK LATUPAPUA, S.Pd., M.A., kalimat atau pernyataan terdakwa HALIJA PAYAPO Alias EJI mengandung penghinaan karena menyebut atau mengidentifikasi orang lain dengan kata-kata makian berupa alat kelamin perempuan yang secara etika dan moral tidak diterima sebagai suatu kepatutan. Memaki adalah perbuatan yang sangat melukai perasaan, harkat dan martabat orang lain, sebab kata makian mengandung tindakan merendahkan, menyepelkan, membenci dan menanggngapi tidak berarti. Dan perkataan Terdakwa HALIJA PAYAPO terhadap saksi SADIA ASAWALA tentang saksi MARYAM WALIULU adalah kalimat yang mengandung pencemaran nama baik, baik terhadap saksi SADIA ASAWALA maupun terhadap saksi korban MARYAM WALIULU;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Hukum Pidana Dr. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H, M.Hum., perbuatan terdakwa HALIJA PAYAPO mengucapkan kata-kata kotor atau makian kepada orang lain yakni MARYAM WALIULU sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta dilihat dari unsur tindak pidana sudah dapat dikualifikasikan sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HALIJA PAYAPO, saksi korban MARYAM WALIULU merasa nama baiknya telah dicemarkan dan dihina karena hal tersebut bukan merupakan fakta yang sebenarnya terjadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MARYAM WALIULU Alias AM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan permasalahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yakni saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah mencaci maki saksi dengan mengatakan kalau saksi itu penyakitan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah anak dari saksi yakni Saksi DIVA yang terletak di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat kejadian tersebut secara langsung yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut dari anaknya yakni Saksi DIVA;
- Bahwa anak saksi yakni Saksi DIVA bercerita kepada saksi kalau Terdakwa dengan suara keras atau berteriak mencaci maki saksi dan juga mengatakan kalau saksi itu penyakitan;
- Bahwa akibat hal tersebut saksi merasa malu dan sakit hati atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa sudah dilakukan perdamaian namun saat itu Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa atas apa yang telah dilakukannya terhadap saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya dan tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah tempat kejadian agak lumayan jauh;
- Bahwa Saksi DIVA juga menceritakan kepada saksi pada hari itu juga setelah kejadian selesai;
- Bahwa setelah saksi mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi DIVA, saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Huamual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut semuanya benar;

2. Saksi SADIA ASAWALA Alias DIVA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa dan Korbannya adalah ibu saksi yakni Maryam Waliulu;
- Bahwa Terdakwa mencaci maki Korban dengan sebutan "*se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu Perempuan tar batul, te na penyakite ten tereng*", yang berarti kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama itu Perempuan tidak betul, ibu kamu penyakitan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah saksi atau rumah bapak mertua saksi yang bernama Muhamad Leka yang terletak di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya anak dari Terdakwa yang bernama Eka Saraswati Leka masuk di dalam rumah tempat kejadian lalu beradu mulut dengan saksi kemudian setelah anak dari Terdakwa tersebut keluar dari dalam rumah, saksi menutup pintu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu mengetuk kaca jendela sambil mencaci maki saksi dengan cara berteriak-teriak dengan kata-kata "*se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu Perempuan tar batul, te na penyakite ten tereng*", kemudian saksi langsung menelpon suaminya untuk datang ke rumah, lalu pada saat suami saksi sampai di rumah, Terdakwa bersama suami dan anaknya beradu mulut dengan suami saksi kemudian ada tetangga saksi yang meleraikan Terdakwa bersama suami dan anaknya dengan suami saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berada di luar rumah sementara saksi berada di dalam rumah tepatnya di depan jendela ruang tamu yang diketuk-ketuk oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Korban sedang tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu ada banyak orang diluar rumah tempat kejadian yang mendengar termasuk Saksi Aprilia Silehu dan Saksi Ahla Payapo yang sementara berada di dalam rumah tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa masalah tersebut bisa terjadi, namun saksi pernah menulis status di *Facebook* dan dalam status tersebut saksi tidak menyebutkan nama dan tiba-tiba anak dari Terdakwa yang bernama Eka Saraswati Leka langsung mengirim pesan ke suami saksi melalui aplikasi *Whatsapp* "*bilang kamu punya istri itu kira kita tidak tahu kalau dia ada memposting status buat kami, kamu punya istri itu perempuan tidak betul, perempuan tidak baik*" dan juga kalimat cacian terhadap saksi dan saat itu juga saksi langsung membalas pesan anak dari Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi itu tidak tahu diri dan mungkin dari perkataan saksi itu, Terdakwa tidak terima sehingga ketika sampai di Luhu, Terdakwa dan anaknya datang ke rumah tempat kejadian lalu beradu mulut dengan saksi di dalam tempat kejadian;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengunggah status pada facebook sekitar Bulan Agustus 2022 dan status tersebut bertuliskan "*heran lai deng keluarga itu eee, mai deng ana sama bikin diri kayak orang betul paskal*";
- Bahwa saksi dan ibunya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa namun yang punya masalah itu adalah kakak dari saksi;
- Bahwa waktu itu kakak saksi pacaran dengan keponakan Terdakwa lalu Terdakwa sering menceritakan kakak saksi yang tidak-tidak sehingga saksi tidak terima atau mengambil baik lalu saksi membuat status tersebut di *facebook*;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan saksi serta ibu saksi sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga saksi dengan Terdakwa serta keluarganya;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa atas apa yang telah dilakukannya terhadap saksi maupun terhadap Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan anak dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencaci maki ibu saksi melalui saksi membuat saksi merasa malu dan sakit hati;
- Bahwa selain saksi pada saat kejadian, ada orang lain juga yang ikut mendengar cacian yang dilontarkan Terdakwa tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa sering menceritakan kakak saksi yang tidak-tidak sebab saksi tidak pernah menceritakan kakak dari saksi;

3. Saksi APRILIA SILEHU Alias ILA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yang bernama Maryam Waliulu;
- Bahwa Terdakwa mencaci maki korban melalui anak dari Korban dengan kata-kata "*se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu Perempuan tar Batul, te na penyakit ten tereng*" yang berarti kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama itu perempuan tidak betul, ibu kamu penyakit;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 bertempat di rumah mertua Saksi DIVA yakni Muhamad Leka

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar dengan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah tempat kejadian sehingga saksi melihat dan mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya anak Terdakwa dengan Saksi DIVA ada beradu mulut atau tidak;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang berada di luar rumah Saksi DIVA sambil mengetuk-ngetuk jendela ruang tamu dan melontarkan cacian tersebut;
- Bahwa saat kejadian anak dari Terdakwa juga ada diluar rumah tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan Saksi DIVA serta Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian ada juga orang lain yakni Ahla Payapo yang berada di dalam rumah tempat kejadian dan juga ada beberapa orang di luar rumah tempat kejadian yang sedang menonton kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mencaci maki, Saksi DIVA hanya duduk diam di dalam rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

4. Saksi AHLA PAYAPO Alias ALA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan permasalahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yang bernama Maryam Waliulu;
- Bahwa Terdakwa mencaci maki Korban melalui anaknya yakni Saksi DIVA dengan sebutan "kata-kata *"se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu Perempuan tar Batul, te na penyakita ten tereng"* yang berarti kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama itu perempuan tidak betul, ibu kamu penyakitan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah Bapak Mertua Saksi DIVA yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhamad Leka yang terletak di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung kejadian karena saat kejadian saksi berada di dalam rumah tempat kejadian sehingga saksi melihat dan mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat anak dari Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah tempat kejadian dan langsung beradu mulut dengan Saksi DIVA kemudian ada orang yang meleraikan keduanya dengan cara mengeluarkan anak dari Terdakwa dari dalam tempat kejadian lalu Terdakwa datang dengan marah-marah dan mengetuk-ngetuk jendela ruang tamu sambil melontarkan cacian terhadap Saksi DIVA;
- Bahwa saat kejadian Saksi DIVA berada di dalam rumah tempat kejadian di depan jendela yang diketuk-ketuk oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Saksi DIVA dan Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Korban tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian ada Aprilia Silehu di dalam rumah tempat kejadian dan ada juga beberapa orang lain di luar rumah tempat kejadian yang sedang menonton kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa mencaci maki Saksi DIVA, saksi tidak melakukan apa-apa dan setelah kejadian tersebut terjadi saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencaci maki Saksi DIVA, Saksi DIVA tidak membalas dan hanya duduk diam di dalam rumah tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli FALANTINO ERYK LATUPAPUA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli memiliki keahlian pada bidang bahasa dan telah menjadi ahli pada perkara-perkara pidana lainnya;
 - Bahwa kalimat "SE PUNG MAMA ITU PEREMPUAN TAR BATUL, TE NA PENYAKITE TE NA TERENG" yang berarti IBU KAMU ITU PEREMPUAN TIDAK BENAR, IBU KAMU PENYAKITAN mengandung pencemaran nama baik. Hal itu disebabkan karena informasi yang terkandung dalam kalimat itu mungkin memiliki rujukan atas kebenaran atau dapat dianggap sebagai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta, tetapi orang yang menjadi subjek kalimat atau yang nama/pengganti persona disebutkan, maupun orang yang menerima kata – kata tersebut secara lisan merasa tidak menerima, teraniaya, dan direndahkan kehormatan dirinya. Dengan demikian kalimat *"SE PUNG MAMA ITU PEREMPUAN TAR BATUL, TE NA PENYAKITE TE NA TERENG"* yang berarti IBU KAMU ITU PEREMPUAN TIDAK BENAR, IBU KAMU PENYAKITAN yang diucapkan oleh Terdakwa terhadap saudari SADIA ASAWALA tentang saudari MARYAM WALIULU adalah kalimat yang mengandung pencemaran nama baik, baik terhadap saudari SADIA ASAWALA maupun terhadap saudari MARYAM WALIULU;

- Bahwa tindakan mengucapkan kalimat-kalimat verbal sebagaimana yang disebutkan diatas adalah bentuk tindakan mencemarkan nama baik dari saudari MARYAM WALIULU. Hal ini berkenaan dengan sifat referensial (acuan) dari suatu tuturan dalam konteks peristiwa tutur itu. Dalam hal ini, meskipun saudari MARYAM WALIULU tidak berada di lokasi atau tidak menerima secara langsung tuturan tersebut dari saudari HALIJA PAYAPO, orang akan mengacu pada fakta kalimat – kalimat itu diucapkan dari saudari HALIJA PAYAPO terhadap saudari SADIA ASAWALA tentang saudari MARYAM WALIULU, saudari MARYAM WALIULU adalah ibu dari saudari SADIA ASAWALA, sehingga perkataan saudari HALIJA PAYAPO merupakan pencemaran nama baik secara kolektif, yakni karena bersifat merendahkan, mempermalukan, dan menyerang martabat dan kehormatan saudari SADIA ASAWALA maupun saudari MARYAM WALIULU, yang adalah ibu dari saudari SADIA ASAWALA;
- Bahwa, kemudian kalimat *"se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu Perempuan tar Batul, te na penyakita ten tereng"* mengandung penghinaan karena menyebutkan atau mengidentifikasi orang lain dengan kata – kata makian berupa alat kelamin perempuan yang secara etika dan moral tidak berterima sebagai suatu kepatutan, memaki adalah perbuatan yang sangat melukai perasaan, harkat dan martabat orang lain, oleh sebab kata makian mengandung tindakan merendahkan, menyepelkan, membenci dan menganggap tidak berarti. Oleh karena itu, kalimat yang diucapkan oleh saudari HALIJA PAYAPO terhadap saudari SADIA ASAWALA tentang saudari MARYAM WALIULU adalah makian yang merendahkan dan sebagainya, baik terhadap saudari SADIA ASAWALA yang menjadi sasaran



makian maupun saudari MARYAM WALIULU yang disebut sebagai "ibu" dan menjadi subjek atau yang dimaksudkan dalam kata – kata makian itu;

2. Ahli JOHN DIRK PASALBESSY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian pada bidang pidana dan telah menjadi ahli pada perkara-perkara pidana lainnya;
- Bahwa perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu diterjemahkan dari bahasa Inggris *defamation*. Karena itu dalam *Law Dictionary*, ditegaskan bahwa *defamation* adalah perbuatan merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu atau jahat. Oemar Seno Adji di dalam bukunya "Perkembangan Pers di Indonesia" tahun 1990 pada hal. 36 menyebutkan pencemaran nama baik merupakan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal. Rumusan ini tampaknya selaras dengan ketentuan dalam Pasal 310 KUHP yang lebih dikenal dengan Penghinaan. Adapun isinya, ayat (1) barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jadi unsur dari Pasal 310 KUHP terdiri dari :
 - Barangsiapa, yakni yang unsur subjek hukum yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, baik pribadi maupun beberapa orang sebagaimana ditemukan dalam berbagai rumusan tindak pidana;
 - Dengan sengaja, yang di dalam penjelasan KUHP atau *Memory van Toeloching* diartikan sebagai perbuatan yang dikehendaki atau diketahui (*willen een wetens*), disini perlu diketahui apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) memiliki tujuan sebagai pemenuhan akan "niat" atau "kehendak yang diketahui atau diinsyafi". Jadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana (tindak pidana) sebagaimana dalam rumusan KUHP, maka perlu diketahui apakah perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan dengan kesadaran dan pikiran yang tenang dan tidak terganggu ingatannya;
 - Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Artinya, bahwa perbuatan menyerang (*aanranden*) pada ketentuan pasal ini tidak bersifat fisik saja, melainkan juga perasaan yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik;



- Dengan menuduhkan sesuatu, dimana pada unsur sebelumnya, ditegaskan bahwa perbuatan menyerang itu ditujukan pada rasa martabat seseorang, dengan cara menuduhkan perbuatan tertentu. Artinya, yang "dituduhkan" itu harus merupakan perbuatan tertentu, dan bukan seperti menyebut seseorang dengan kata-kata sopan;
- Yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, jadi jika tuduhan hanya disampaikan secara saling berhadapan antara dua orang saja dan tidak ada orang lain yang mendengarkan percakapan itu, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencemaran nama baik;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan HALIJA PAYAPO terhadap MARYAM WAILULU dalam bentuk menyerang dan atau mengucapkan dengan kata-kata suatu kalimat yang dipandang tidak pantas diucapkan kepada siapapun merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, yakni aturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Dalam hukum pidana, perbuatan menyerang dan atau mengucapkan kata yang tidak pantas kepada orang lain merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Itulah sebabnya, tindak pidana penghinaan ini disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Diakomodirnya tindak pidana penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Penghinaan sendiri menurut hukum pidana adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang", dimana korban penghinaan biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Oleh sebab itu dengan mengucapkan kata-kata kotor atau makian yang dilakukan HALIJA PAYAPO kepada orang lain, yakni MARYAM WAILULU sudah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Menurut ahli hukum pidana Oemar Seno Adji, dimaksud dengan perbuatan pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of goede naam*);
- Bahwa perbuatan yang pencemaran nama baik dalam bentuk penghinaan yang dilakukan oleh saudari HALIJA PAYAPO dengan cara mengucapkan kata-kata makian atau umpatan, seperti "SE PUNG MAI PUNG LUBANG PUKI, SE PUNG MAI PUNG LUBANG PUKI, SE PUNG MAI PUNG

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh



LUBANG PUKI” SE PUNG MAI ITU PEREMPUAN TAR BATUL, TE NA PENYAKITE TE NA TERENG” (KAMU PUNYA IBU PUNYA LUBANG VAGINA, KAMU PUNYA IBU PUNYA LUBANG VAGINA, KAMU PUNYA IBU PUNYA LUBANG VAGINA, KAMU PUNYA IBU ITU PEREMPUAN TIDAK BENAR, KAMU PUNYA IBU ITU PENYAKITAN)” kepada korban MARYAM WALIULU merupakan perbuatan yang tidak pantas sebagai seorang perempuan dan karena itu dilihat dari unsur pidana sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan sehubungan dengan permasalahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban (Maryam Waliulu);
- Bahwa Terdakwa mencaci maki anak dari Korban yakni Saksi DIVA dengan kalimat “*se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu Perempuan tar Batul, te na penyakita ten tereng*” yang berarti kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama itu perempuan tidak betul, ibu kamu penyakit;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah mertua Saksi DIVA yakni Muhamad Leka yang terletak di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat kejadian Korban tidak ada di tempat kejadian dan yang ada hanyalah anaknya yakni Saksi DIVA;
- Bahwa saat kejadian anak dari Terdakwa pergi ke rumah Saksi DIVA untuk menanyakan maksud dan tujuan unggahan Saksi DIVA di Facebook terhadap Terdakwa dengan anaknya namun Terdakwa mendengar kalau anaknya ada beradu mulut dengan Saksi DIVA lalu Terdakwa ikut datang ke tempat kejadian kemudian saat di tempat kejadian Terdakwa melihat dan mendengar Saksi DIVA menantang anak dari Terdakwa dan juga mengatakan kalau anak Terdakwa tersebut perempuan yang *galojo*, perempuan pencuri dan tidak tahu diri, karena mendengar hal tersebut Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mencaci maki Saksi DIVA dan juga Terdakwa mengatakan kalau ibu dari Saksi DIVA merupakan ibu penyakit;



- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah mertua Saksi DIVA yang bernama

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Leka yang terletak di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan Korban tidak ada di tempat kejadian karena yang ada di tempat kejadian hanyalah Anak dari Korban yakni Saksi DIVA;
- Bahwa pada saat kejadian, awalnya saksi datang dan langsung masuk ke dalam rumah tempat kejadian untuk menanyakan apa maksud dan tujuan dari unggahan Saksi DIVA yang *Facebook* terhadap saksi dan Terdakwa lalu pada saat saksi bertanya ke Saksi DIVA mengenai hal tersebut, Saksi DIVA mengatakan "*karena kamu sama ibu kamu telah menceritakan kakak saya yang tidak-tidak*" dan kemudian terjadi adu mulut antara saksi dengan Saksi DIVA lalu ada orang yang melerai saksi dengan Saksi DIVA kemudian mengeluarkan saksi dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa unggahan yang diunggah oleh Saksi DIVA di *Facebook* ialah "*Heran lai deng keluarga itu eee, Mai deng ana sama bikin diri kayak orang betul paskali*";
- Bahwa saksi tahu unggahan Saksi DIVA tersebut ditujukan kepada saksi dan Terdakwa karena pada saat saksi membaca unggahan tersebut, saksi langsung bertanya kepada Saksi DIVA melalui suaminya dengan cara mengirimkan pesan kepada suaminya melalui aplikasi *Whatsapp* dengan pesan "*status itu kamu punya istri tujukan kepada siapa*" lalu saat itu Saksi DIVA membalas pesan saksi dengan pesan "*saya tulis status terhadap kamu sama ibu kamu karena kalian telah menceritakan kakak saya yang tidak-tidak*" kemudian saksi kembali bertanya lagi kepada Saksi DIVA "*maksudnya kami cerita kamu punya kakak itu di mana dan kapan*" namun Saksi DIVA tidak lagi menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi hanya datang sendiri ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian karena jarak rumah saksi dengan tempat kejadian tidak terlalu jauh sehingga ketika itu Terdakwa ada mendengar suara keributan antara saksi dengan Saksi DIVA, Terdakwa lalu datang ke rumah Saksi DIVA dan karena saat itu Saksi DIVA selalu menantang saksi sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengucapkan kalimat cacian tersebut terhadap Saksi DIVA;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengunggah unggahannya di *Facebook* pada tanggal 1 Agustus 2022 namun saat itu Saksi DIVA sedang berada di Piru bersama

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Piru sehingga pada bulan Oktober 2022 saat Saksi DIVA pulang ke Desa Luhur barulah saksi datang ke rumahnya untuk menanyakan maksud dan tujuan dari unggahannya tersebut dan dari situlah kejadian terjadi;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberitahukan terkait unggahan Saksi DIVA di *Facebook* kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menunggu Saksi DIVA kembali ke Desa Luhur lalu bertanya mengenai maksud dan tujuan unggahannya tersebut terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa, saksi dengan Saksi DIVA tidak memiliki masalah apa-apa;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil dari perdamaian tersebut karena saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa perdamaian tersebut saksi tahu dari cerita Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dan pada saat perkara dilimpahkan tidak ada terlampir barang bukti dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta keterangan ahli-ahli yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah mertua Saksi DIVA yang bernama Muhamad Leka yang terletak di Desa Luhur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa pada hari kejadian tersebut, Terdakwa mengucapkan kata-kata kepada Saksi DIVA yakni "*se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu Perempuan tar batul, te na penyakite ten tereng*", yang berarti kamu punya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh



mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama itu Perempuan tidak betul, ibu kamu penyakitan;

3. Bahwa pada hari kejadian tersebut, peristiwa bermula ketika Saksi EKA SARASWATI LEKA datang ke tempat kejadian untuk menemui Saksi DIVA untuk menanyakan mengenai unggahan Saksi DIVA di aplikasi *Facebook* pada tanggal 1 Agustus 2022, kemudian ketika Saksi EKA SARASWATI LEKA sampai di tempat kejadian terjadi adu mulut antara Saksi EKA SARASWATI dengan Saksi DIVA, selanjutnya adu mulut tersebut dileraikan oleh seseorang dan Saksi EKA SARASWATI LEKA dibawa keluar dari dalam rumah tempat kejadian tersebut. Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendengar kalau terjadi adu mulut antara Saksi EVA SARASWATI LEKA dengan Saksi DIVA sehingga Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat kejadian lalu ketika Terdakwa sampai di tempat kejadian, Terdakwa dari luar rumah tempat kejadian mengetuk-ngetuk jendela ruang tamu rumah tempat kejadian dimana Saksi DIVA berdiri sambil mengatakan kata-kata "*se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu Perempuan tar betul, te na penyakite ten tereng*" kepada Saksi DIVA;
4. Bahwa pada saat kejadian, di tempat kejadian ada orang-orang selain Terdakwa, Saksi DIVA dan Saksi EVA SARASWATI LEKA yang melihat Terdakwa dan mendengarkan kata-kata Terdakwa tersebut diantaranya Saksi ILA dengan Saksi ALA serta beberapa orang lainnya, sementara ibu dari Saksi DIVA yakni Korban tidak berada di tempat kejadian;
5. Bahwa akibat kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut, Korban merasa malu dan sakit hati;
6. Bahwa Saksi EKA SARASWATI LEKA dan Terdakwa mendatangi Saksi DIVA karena unggahan Saksi DIVA yang mengatakan "*Heran lai deng keluarga itu eee, Mai deng ana sama bikin diri kayak orang betul paskali*" pada aplikasi *Facebook*;
7. Bahwa sebelum kejadian, Saksi EKA SARASWATI LEKA setelah melihat unggahan Saksi DIVA tersebut kemudian menghubungi Saksi DIVA melalui suaminya dengan mengirimkan pesan lewat aplikasi *Whatsapp* untuk menanyakan terkait unggahan Saksi DIVA tersebut dengan pesan "*status itu kamu punya istri tujukan kepada siapa*" status itu kamu punya istri tujukan kepada siapa", kemudian di jawab oleh Saksi DIVA "*saya tulis status terhadap kamu sama ibu kamu karena kalian telah menceritakan*



kakak saya yang tidak-tidak”, selanjutnya Saksi EKA SARASWATI LEKA kembali bertanya “maksudnya kami cerita kamu punya kakak itu di mana dan kapan” namun tidak dijawab lagi oleh Saksi DIVA;

8. Bahwa setelah melihat unggahan *Facebook*, Saksi EKA SARASWATI LEKA kemudian menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu Saksi DIVA kembali ke Desa Luhu lalu bertanya mengenai maksud dan tujuan dari unggahannya tersebut terhadap Saksi EKA SARASWATI LEKA dan Terdakwa;
9. Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban serta Saksi DIVA dengan keluarganya namun pada perdamaian tersebut tidak ada hasilnya;
10. Bahwa baik Korban dan Saksi DIVA telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “barangsiapa” dapat diartikan sebagai subjek hukum yakni manusia atau badan hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **HALIJA PAYAPO** Alias **EJI** ke depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, dengan sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa seseorang yang sengaja harus menghendaki tindakan serta mengetahui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam beberapa teori hukum pidana sendiri, dengan sengaja dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) merupakan bentuk kesengajaan yang menghendaki si pembuat untuk mewujudkan perbuatannya, timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan untuk tidak berbuat suatu kewajiban hukum;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) merupakan bentuk kesengajaan yakni kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut pikiran manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya perbuatan tertentu serta terjadinya akibat yang tidak dapat dihindarkan yang merupakan akibat lain bukan akibat yang dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) merupakan kesadaran untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya kalau akibat lain mungkin akan timbul dari perbuatan yang tidak diinginkan oleh si pembuat dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan menurut Ahli JOHN DIRK PASALBESSY menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dalam hukum pidana memiliki arti bahwa perbuatan menyerang (*aanranden*) pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak bersifat fisik saja, melainkan juga perasaan yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik, kemudian dengan menuduhkan sesuatu dalam hukum pidana apabila dihubungkan dengan unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang memiliki arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan menyerang itu ditujukan pada rasa martabat seseorang dengan cara menuduhkan perbuatan tertentu yang memiliki makna yang "dituduhkan" itu harus merupakan perbuatan tertentu dan bukan seperti menyebut seseorang dengan kata-kata sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, dapatlah diketahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa antara Saksi DIVA dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah mertua dari Saksi DIVA yang bernama Muhamad Leka yang terletak di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa yang dimaksud tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ialah peristiwa Terdakwa mengucapkan kepada Saksi DIVA kata-kata "*se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu Perempuan tar batul, te na penyakite ten tereng*", yang berarti kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama punya lubang vagina, kamu punya mama itu Perempuan tidak betul, ibu kamu penyakitan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi EKA SARASWATI LEKA datang ke tempat kejadian untuk menemui Saksi DIVA untuk menanyakan mengenai unggahan Saksi DIVA di aplikasi *Facebook* pada tanggal 1 Agustus 2022, kemudian ketika Saksi EKA SARASWATI LEKA sampai di tempat kejadian terjadi adu mulut antara Saksi EKA SARASWATI LEKA dengan Saksi DIVA, selanjutnya adu mulut tersebut dileraikan oleh seseorang dan Saksi EKA SARASWATI LEKA dibawa keluar dari dalam rumah tempat kejadian tersebut. Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendengar kalau terjadi adu mulut antara Saksi EKA SARASWATI LEKA dengan Saksi DIVA sehingga Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat kejadian lalu ketika Terdakwa sampai di tempat kejadian, Terdakwa dari luar rumah tempat kejadian mengetuk-ngetuk jendela ruang tamu rumah tempat kejadian dimana Saksi DIVA berdiri sambil mengatakan kata-kata "*se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu Perempuan tar batul, te na penyakite ten tereng*" kepada Saksi DIVA;

Menimbang, bahwa adapun unggahan dari Saksi DIVA yang menjadi penyebab pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi DIVA ialah unggahan kalimat "*Heran lai deng keluarga itu eee, Mai deng ana sama bikin diri kayak*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang betul paskali” yang ditujukan kepada Saksi EKA SARASWATI LEKA dengan Terdakwa yang mana pada hari kejadian Saksi EKA SARASWATI LEKA dan Terdakwa datang ke tempat kejadian untuk menemui Saksi DIVA guna menanyakan maksud dan tujuan dari unggahan Saksi DIVA pada aplikasi Facebook tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari ucapan Terdakwa tersebut kepada Saksi DIVA, Korban yang merupakan ibu dari Saksi DIVA merasa sakit hati dan merasa malu;

Menimbang, bahwa pada persidangan menurut Ahli FALANTINO ERYK LATUPAPUA, kalimat “*se pung mama itu perempuan tar batul, te na penyakite te na tereng*” yang berarti *ibu kamu itu perempuan tidak benar, ibu kamu penyakitan* mengandung pencemaran nama baik yang disebabkan karena informasi yang terkandung dalam kalimat itu mungkin memiliki rujukan atas kebenaran atau dapat dianggap sebagai fakta, tetapi orang yang menjadi subjek kalimat atau yang nama/pengganti persona disebutkan, maupun orang yang menerima kata-kata tersebut secara lisan merasa tidak menerima, teraniaya, dan direndahkan kehormatan dirinya, kemudian kata-kata “*se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu perempuan tar batul, te na penyakita ten tereng*” juga mengandung penghinaan karena menyebutkan atau mengidentifikasi orang lain dengan kata-kata makian berupa alat kelamin perempuan yang secara etika dan moral tidak diterima sebagai suatu kepatutan yang mana memaki adalah perbuatan yang sangat melukai perasaan, harkat dan martabat orang lain, oleh sebab kata makian mengandung tindakan merendahkan, menyepelkan, membenci dan mengganggu tidak berarti;

Menimbang, bahwa kemudian apabila pendapat ahli tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik dari Korban yang merupakan ibu dari Saksi DIVA dengan menuduhkan sesuatu hal dengan kata-kata “*se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mai pung lubang puki, se pung mama tu perempuan tar batul, te na penyakita ten tereng*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dilakukan Terdakwa secara sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum yang ditemukan pada persidangan ternyata setelah melihat unggahan Facebook, Saksi EKA

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh



SARASWATI LEKA menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu Saksi DIVA kembali ke Desa Luhu lalu bertanya mengenai maksud dan tujuan dari unggahannya tersebut terhadap Saksi EKA SARASWATI LEKA dan Terdakwa. Selanjutnya pada hari kejadian ketika Terdakwa mendengarkan Saksi DIVA beradu mulut dengan anaknya yakni Saksi EKA SARASWATI LEKA, Terdakwa langsung datang ke tempat kejadian lalu mengetuk kaca jendela rumah tempat kejadian dari luar yang mana tempat tersebut tepat berada di posisi Saksi DIVA dengan mengucapkan serangkaian kata-kata yang menyerang kehormatan dan nama baik Saksi DIVA serta ibunya yakni Korban. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut memang dikehendaki olehnya sehingga karena Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut maka sudah sepatutnya Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut, dengan demikian dapatlah dimaknai bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatannya tersebut secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa telah memenuhi perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua ini, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan menurut Ahli JOHN DIRK PASALBESSY yang dimaksud supaya hal itu diketahui umum dalam unsur ini ialah apabila tuduhan hanya disampaikan secara saling berhadapan antara dua orang saja dan tidak ada orang lain yang mendengarkan percakapan itu, maka perbuatan tersebut bukanlah termasuk pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dapatlah dimaknai bahwa dalam unsur ini tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak hanya didengarkan oleh lawan bicaranya atau orang yang ditujukan kalimat-kalimat yang diucapkannya tersebut melainkan juga harus didengarkan oleh orang-orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui pada tempat kejadian ada beberapa orang yang melihat kejadian serta mendengarkan ucapan Terdakwa tersebut diantaranya adalah Saksi ILA dengan Saksi ALA serta beberapa orang lainnya, kemudian terdapat pula fakta bahwa Terdakwa mengucapkan kata-katanya tersebut sambil mengetuk kaca jendela dari luar rumah tempat kejadian;



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang mengucapkan kata-kata yang menyerang kehormatan dan nama baik Korban yang merupakan ibu dari Saksi DIVA dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dimaksudkan terang supaya diketahui oleh umum karena kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut meskipun ditujukan kepada Saksi DIVA tapi kata-kata tersebut juga didengarkan oleh orang-orang lain yang berada di lokasi kejadian sehingga unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 KUHP, dapatlah diketahui bahwa pidana/sanksi diklasifikasikan menjadi dua yakni pidana pokok dan pidana tambahan yang mana pada pidana pokok terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sementara pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedang sifat pemidanaan yang termuat dalam ketentuan tersebut bersifat alternatif yakni pidana penjara atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa hanya akan dijatuhi salah satu dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan mempertimbangkan dampak dan rasa malu yang diderita oleh Korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum pada persidangan tidak mengajukan barang bukti serta pada saat perkara *a quo* dilimpahkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlampir barang bukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada setiap putusan menunjukkan setiap putusan bersifat religius yang mana kewajiban dalam menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia namun juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penggunaan irah-irah tersebut memiliki konsekuensi logis yang mana seorang hakim dalam memutus perkara tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif saja, tapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya berlandaskan ketuhanan (tauhid ilahiah);

Menimbang, bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada kedua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis yang mengharuskan suatu putusan didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, juga harus mengakomodir unsur sosiologis yang mengharuskan putusan memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta unsur filosofis yang mengharuskan putusan mengandung hakikat nilai-nilai keadilan yang universal yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dibenarkan secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat karena bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat kemudian perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan hakikat hidup manusia yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum serta pada persidangan Korban serta Saksi DIVA yang merupakan anak dari Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, maka patutlah hal-hal tersebut menjadi hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini dipandang telah memenuhi 3 (tiga) asas dari identitas hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa semata-mata bukan bertujuan untuk membalas perbuatan Terdakwa melainkan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap kehidupan bermasyarakat secara umum serta mencegah kejadian-kejadian seperti hal tersebut terulang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Majelis Hakim berharap agar dapat bermanfaat kepada masyarakat banyak serta dapat diambil kaidah hukumnya sebagai referensi dalam meningkatkan pengetahuan hukum dalam masyarakat secara umum dan dari putusan ini Majelis Hakim juga berharap secara khusus agar Terdakwa dapat mempelajari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menyadari bahwa Majelis Hakim juga hanyalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Pemilik kebenaran dan keadilan yang hakiki yakni Tuhan Yang Maha Adil sehingga dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim juga berlandung dari Tuhan Yang Maha Adil agar putusan ini jauh dari kesesatan atau tersesat, kekeliruan atau terpeleset, kezaliman atau terzalimi, dan kebodohan atau terbodohi;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Halija Payapo** Alias **Eji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Andi Maulana Arif Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., dan Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Ridwan Trihandoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25